



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG
PANDUAN PENGELOLAAN BIDIKMISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan biaya bagi pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi perlu adanya tata aturan sebagai panduan dalam pelaksanaannya agar bantuan tersebut tepat sasaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pengelolaan Bidikmisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN BIDIKMISI

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi, yang selanjutnya disingkat Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Kewenangan tambahan adalah kewenangan yang diperoleh dengan menyelesaikan suatu paket studi tertentu yang pencapaian kompetensinya ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh fakultas atau universitas.
8. Program Kelanjutan Studi yang selanjutnya disingkat PKS adalah program untuk mahasiswa lulusan jenjang diploma yang melanjutkan ke jenjang sarjana dengan masa studi menyesuaikan beban studi yang wajib ditempuh.

9. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.
10. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
11. Semester adalah satuanwaktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, tidak termasuk ujian semester.
12. Semester antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan dalam rangka memperpendek masa studi selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
13. Cuti kuliah adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester dengan izin Rektor.
14. Bebas teori adalah capaian mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali Tugas Akhir yang dinyatakan dalam bentuk surat keterangan.
15. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan wajib yang menjadi bagian kurikuler, untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa, diantaranya mencakup OSPEK, pelatihan TIK, dan pelatihan *soft skills*.
16. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikuler untuk mengembangkan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa.
17. Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang menjadi wali bagi mahasiswa untuk memberikan bimbingan, arahan, atau nasihat terkait dengan kegiatan akademik.
18. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 2

Pedoman pengelolaan bidikmisi bertujuan untuk:

- a. Pembinaan dan pengelolaan mahasiswa bidikmisi;
- b. Sebagai pedoman dalam proses evaluasi dan pengusulan *on going*, dan
- c. Sebagai pedoman penggantian mahasiswa bidikmisi tiap semester.

Pasal 3

Sasaran pedomaan pengelolaan bidikmisi:

- a. Mahasiswa;
- b. Penasehat Akademik;
- c. Ketua Program Studi;
- d. Unsur pimpinan di Fakultas dan Universitas.

Pasal 4

Pengelola dalam kegiatan pengelolaan bidikmisi:

- a. Unsur pimpinan di bawah tanggungjawab Rektor;
- b. Wakil Rektor I beserta jajarannya;
- c. Wakil Rektor III beserta jajarannya;
- d. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Informasi;
- e. Dekan Fakultas beserta jajarannya.

Pasal 5

- (1) Pedoman pengelolaan bidikmisi menjadi acuan bagi pengelola bidikmisi dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Pedoman pengelolaan bidikmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 3 Mei 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PANDUAN PENGELOLAAN BIDIKMISI

PANDUAN PENGELOLAAN BIDIKMISI



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

B. Sasaran

Sasaran penyusunan panduan pengelolaan bidikmisi ini adalah :

1. Mahasiswa
2. Dosen Penasehat Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Unsur pimpinan di tingkat Fakultas dan Universitas Negeri Yogyakarta

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan panduan pengelolaan bidikmisi ini adalah sebagai pedoman dalam: 1) pembinaan dan pengelolaan mahasiswa bidikmisi, 2) sebagai pedoman dalam proses evaluasi dan pengusulan *on going*, serta 3) sebagai pedoman penggantian mahasiswa bidikmisi tiap semesternya.

D. Pengelola

Yang dimaksud dengan pengelola dalam panduan pengelolaan bidikmisi ini adalah unsur pimpinan dibawah tanggung jawab Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Wakil Rektor I dan III beserta jajarannya, Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Informasi, Dekan Fakultas beserta jajarannya.

BAB II

MONITORING KEMAJUAN STUDI

Salah satu tugas penting bagi pengelola bidikmisi adalah melakukan pembinaan terhadap mahasiswa bidikmisi. Untuk menunjang kelancaran studi mahasiswa bidikmisi maka diperlukan suatu mekanisme pembimbingan dan pembinaan secara intens. Oleh karena itu universitas bersama-sama dengan fakultas dan jurusan/prodi melakukan pembimbingan dan pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan kepada mahasiswa bidikmisi. Beberapa langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan:

A. Monev Tingkat Universitas

Kebijakan universitas adalah mengumpulkan seluruh mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi minimal satu semester sekali dan dapat dimaksimalkan kemanfaatannya. Melalui pertemuan ini, pimpinan Universitas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara umum dan memberikan pengarahan, pembimbingan, dan penjelasan umum atas berbagai hal, khususnya terkait dengan kelancaran dan keberhasilan studi di setiap semester.

Capaian indeks prestasi (IP) semester dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diwajibkan bagi mahasiswa minimal 3.00 serta jumlah minimal SKS yang harus telah ditempuh dapat ditegaskan dan diingatkan melalui monev tingkat universitas ini. Monev digunakan untuk mengingatkan kewajiban yang harus selalu dipenuhi para mahasiswa bidikmisi, seperti: kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan keikutsertaan dalam kegiatan kemahasiswaan. Secara lebih rinci, hal-hal yang perlu dilakukan saat monev universitas adalah:

1. Monitoring capaian IPK dan SKS tiap semester sebagai bahan evaluasi keberlanjutan penetapan penerimaan beasiswa bidikmisi pada

semester selanjutnya, serta melakukan pembinaan dan monitoring keberhasilan studi mahasiswa penerima bidikmisi.

2. Melakukan monitoring keaktifan mahasiswa dalam kegiatan akademis dan non akademis.

B. Monev Tingkat Fakultas/Program Studi

Selain melakukan monev di tingkat universitas, monev ditingkat fakultas/program studi (prodi) juga perlu dilakukan. Monev di tingkat fakultas/prodi sifatnya lebih rinci dan mendalam. Monev di tingkat fakultas/prodi dilakukan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa menyampaikan hambatan belajar yang dihadapi dan juga usulan untuk perbaikan program.

Melalui pertemuan di tingkat fakultas ini, pimpinan fakultas dapat secara lebih intensif, efektif, dan efisien melakukan monev. Melalui pertemuan ini pimpinan fakultas dapat secara lebih intensif, efektif, dan efisien memberikan pengarahan/pembimbingan/penjelasan terkait berbagai hak dan kewajiban mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi.

Kegiatan monev tingkat fakultas/prodi ini akan lebih efisien ketika mahasiswa dikelompokkan sesuai dengan prodinya. Dengan jumlah mahasiswa yang relatif sedikit, maka kegiatan pengarahan dan atau pembimbingan dapat dilakukan secara lebih intensif dan efektif karena pembinaan dapat dilakukan secara individual. Tindakan-solutif atas permasalahan yang bersifat individual tentu lebih efektif bila dilakukan secara individual. Untuk monev kelompok dan individual, perlu dilakukan upaya/langkah berikut:

1. Di awal semester, kaprodi didampingi dosen PA mengundang pertemuan seluruh mahasiswa bidikmisi. Dalam pertemuan ini kaprodi menyampaikan kebijakan prodi terkait pembinaan mahasiswa bidikmisi. Kaprodi juga menyampaikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban

dosen PA terkait pembinaan mahasiswa bidikmisi ini, serta mekanisme pembimbingannya.

2. Secara rutin dan sistematis dosen PA melakukan pembimbingan/monev bagi mahasiswa bidikmisi secara individual dan/atau kelompok.
3. Di akhir semester, Kaprodi didampingi dosen PA mengundang pertemuan seluruh mahasiswa bidikmisi. Dalam pertemuan ini kaprodi menyampaikan pengarahan serta evaluasi pembimbingan bidikmisi. Hal-hal yang dilakukan dalam pertemuan ini adalah:
 - a. Monitoring aktivitas studi mahasiswa (tiap semester)
 - b. Monitoring keaktifan mahasiswa sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan.
 - c. Secara periodik memantau aktifitas non akademik mahasiswa

BAB III

PEMBIMBINGAN KELANCARAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Hingga saat ini, UNY masih menghadapi permasalahan terkait lama studi mahasiswa. Mahasiswa D3 yang dirancang mempunyai beban studi sebesar 110 sks, yang mana sks ini disebar dalam 6 semester, masih ada sejumlah besar mahasiswa ini yang menyelesaikannya lebih dari 6 semester. Mahasiswa jenjang S1 yang dirancang mempunyai beban studi sekitar 144 sks, yang dirinci dalam 8 semester, baru sebagian kecil yang mampu menyelesaikan studinya dalam waktu 8 semester.

Dari evaluasi berdasarkan data akademik, disimpulkan bahwa salah satu penyebab panjangnya lama studi tersebut adalah waktu penyelesaian proyek atau tugas akhir (TA)-nya. Sebagian besar mahasiswa jenjang S1 menyelesaikan tugas akhirnya lebih dari satu tahun atau dua semester. Beban studi TA yang sebesar 6 sks, semestinya dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 1 semester.

Permasalahan lama studi ini akan berdampak serius bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. Beasiswa bidikmisi diberikan kepada mahasiswa jenjang S1 maksimal 8 semester, dan kepada mahasiswa jenjang D3 maksimal 6 semester. Mahasiswa jenjang S1 yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 8 semester maka ia harus membayar sendiri semua biaya kuliah (dan juga biaya hidup). Demikian juga, bagi mahasiswa jenjang D3 yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 6 semester.

Oleh karena itu perlu ditetapkan mekanisme dan langkah-langkah konkret agar mahasiswa bidikmisi dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir tepat waktu dan tidak melampaui delapan semester untuk S1 dan enam semester untuk D3. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi tujuan di atas diuraikan berikut.

A. Strategi Pemenuhan Prasyarat Pengambilan Tugas Akhir (TA)

1. Memberi kesempatan mahasiswa untuk memulai pengerjaan tugas akhir sedini mungkin (setelah semua matakuliah yang menjadi prasyaratnya telah ditempuh).
2. Semua mata kuliah yang menjadi prasyarat penulisan TA harus sudah ditawarkan paling lambat semester enam.
3. *Output* dari mata kuliah penunjang tugas akhir, seperti: metodologi penelitian, seminar dan sejenisnya harus sudah mengerucut menjadi proposal penelitian tugas akhir mahasiswa.
4. Perlu diupayakan agar semua hibah penelitian dosen melibatkan mahasiswa, paling tidak memberikan alternatif tema/judul penelitian mahasiswa.
5. Akses informasi permasalahan penelitian dari lapangan (jarlit balitbang) perlu diberikan kepada mahasiswa seluas-luasnya.
6. Penyederhanaan proses birokrasi dalam pemberian persetujuan judul/masalah penelitian dan penentuan pembimbingnya oleh Jurusan/Prodi maupun Fakultas.
7. Perlu adanya kebijakan dari Universitas bahwa semester delapan sudah bebas mata kuliah teori maupun lapangan, sehingga semester delapan hanya tinggal tugas akhir.
8. Ketua program studi mengkoordinasikan penyusunan tugas akhir mahasiswa bidikmisi mulai dari penentuan judul, penyusunan proposal hingga pemantauan penyusunan tugas akhir.
9. Perlu adanya monitoring mahasiswa yang sudah bisa/boleh merencanakan tugas akhir (belum masuk KRS) oleh koordinator TA (yang akan menempuh matakuliah prasyarat TA).

10. Perlu adanya workshop penentuan judul/masalah penelitian (awal sem 6), kemudian judul dimatangkan menjadi proposal dengan memanfaatkan matakuliah penunjang TA.
11. Melakukan koordinasi dengan mengundang dosen jurusan/prodi yang akan meneliti, baik untuk penelitian hibah kompetisi maupun skim penelitian yang lain untuk dapat melibatkan mahasiswa Bidikmisi dalam penelitian tersebut.

B. Program Percepatan Studi

Untuk kelancaran percepatan studi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mahasiswa bidikmisi diharapkan mengambil beban SKS secara maksimal sesuai dengan IPK (termasuk mengambil mata kuliah pada semester khusus) dan diupayakan untuk mencapai IPK > 3.00.
2. Penyusunan tugas akhir dimulai secara sinergis dan simultan dengan mata kuliah prasyarat (Metodologi Penelitian dan Seminar), selambat-lambatnya pada akhir semester 6 mahasiswa harus sudah menentukan judul atau tema penelitian tugas akhir untuk S1 (untuk jenjang D3 pada semester 5 harus sudah menentukan judul proyek akhir).
3. Ketua program studi agar mengkoordinasikan kelancaran penyusunan tugas akhir sehingga maksimal pada semester delapan (untuk S1) dan semester enam (untuk D3) mahasiswa Bidikmisi dapat menyelesaikan studinya.
4. Apabila mahasiswa dalam menyusun tugas akhirnya membutuhkan lab/bengkel/studio/peralatan lainnya agar difasilitasi oleh Jurusan/Prodi.

5. Untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir/percepatan studi, jurusan/fakultas dapat melakukan pembinaan secara individual maupun kelompok/klasikal.
6. Dosen pembimbing TA wajib memberikan waktu yang cukup untuk proses pembimbingan dan penyusunan Skripsi/TA sekurang-kurangnya satu minggu sekali.
7. Mahasiswa Bidikmisi harus sudah mencapai skor ProTEFL minimal 425 selambat-lambatnya pada akhir semester lima, sehingga mahasiswa harus belajar secara insentif dan mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) Universitas Negeri Yogyakarta.

BAB IV

PEMBINAAN NON AKADEMIK & KEMAHASISWAAN

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan studi, yang ditandai dengan tingginya IPK dan pendeknya lama studi adalah belum cukup memberikan bekal bagi lulusan untuk terjun, berkompetisi, dan berprestasi di dunia kerja. Banyak bukti menunjukkan bahwa keberhasilan lulusan di dunia kerja lebih dominan dipengaruhi kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, berkooperasi, berkolaborasi, berinisiatif, bersikap, berperilaku, dan *softskills* lainnya, termasuk *leadership*. Oleh karenanya, kepada para mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi perlu diarahkan dan difasilitasi agar memperoleh pembelajaran dan pelatihan *softskills* yang efektif dan efisien. Di sela-sela studinya mahasiswa diarahkan mengikuti salah satu kegiatan kemahasiswaan pelatihan *softskills* baik yang diprogramkan oleh pimpinan universitas maupun UKM.

A. Pembinaan *Softskills* Mahasiswa Bidikmisi

1. Mahasiswa Bidikmisi wajib mengikuti pelatihan *softskills* yang ditetapkan oleh bidang Kemahasiswaan.
2. Mahasiswa Bidikmisi diarahkan untuk mengikuti pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas dimaksudkan untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa melalui berbagai aktivitas dan kegiatan. Implementasi pelatihan kreativitas dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan seminar, penelitian mahasiswa, penerbitan mahasiswa, olimpiade IPA, debat bahasa Inggris, kontes robot, dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh unit-unit kegiatan mahasiswa, baik seni, olahraga, dan penalaran. Pelatihan kreativitas diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kreatif, motivasi, berfikir kritis, keingintahuan, dan keberanian untuk tampil.
3. Mahasiswa Bidikmisi diarahkan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan, bentuk pelatihannya antara lain Latihan

Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), implementasi pelatihan kepemimpinan ini dapat dilakukan mahasiswa melalui berbagai organisasi intra universitas yang ada di Unit Kegiatan Mahasiswa. Melalui organisasi tersebut mahasiswa dapat melakukan praktek-praktek kepemimpinan selama satu periode kepengurusannya. Pelatihan kepemimpinan bagi mahasiswa menanamkan nilai-nilai tanggungjawab, disiplin, keteladanan, dan kejujuran.

4. Mahasiswa Bidikmisi diarahkan untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan. Setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan proposal kegiatan wirausaha dengan model dana bergulir program mahasiswa wirausaha (PMW). Melalui program PMW mahasiswa melakukan praktek-praktek wirausaha sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya dan potensi pasar. Pelatihan kewirausahaan diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, keuletan, kecermatan, pantang menyerah, dan kemandirian. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan berupa:

- a. Sebagian besar lulusan PT termasuk lulusan UNY lebih berlaku sebagai pencari kerja daripada sebagai pencipta lapangan kerja. Dengan demikian pengangguran terdidik semakin meningkat, karena pencari kerja semakin meningkat sementara itu ekspansi kegiatan usaha tidak meningkat. Oleh karena itu paradigma lulusan PT siap kerja (siap pakai) harus dibalik menjadi lulusan PT siap menciptakan lapangan kerja. Paradigma ini dapat direalisasikan melalui pengembangan program mahasiswa wirausaha.

- b. Misi UNY adalah menghasilkan insan yang bertaqwa, mandiri dan cendekia. Untuk menghasilkan insan yang mandiri perlu ditumbuhkembangkan jiwa dan kemampuan wirausaha.
- c. Pembinaan jiwa dan kemampuan wirausaha melalui program mahasiswa wirausaha telah dilakukan di UNY sejak tahun 2009.
- d. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan sosialisasi dan seleksi Pendidikan dan Pelatihan wirausaha, magang wirausaha, pendampingan, monev & pelaporan yang manfaatnya tidak hanya bagi mahasiswa UNY, namun juga Usaha Kecil dan Menengah sebagai mitra UNY.

B. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas Negeri Yogyakarta

Mahasiswa Bidikmisi dapat menyalurkan bakat, minat, dan keterampilannya melalui salah satu wadah organisasi yang ada di UNY, dengan catatan tetap fokus pada penyelesaian studi tepat waktu sesuai jenjang studinya.

Organisasi mahasiswa (Ormawa) di tingkat universitas terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). Ormawa di tingkat Fakultas adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, sedangkan di tingkat jurusan/prodi terdapat Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan/prodi. Sementara itu, untuk mewadahi minat, bakat, dan pembinaan prestasi mahasiswa, terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas dan fakultas. BEM Keluarga Mahasiswa UNY adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat universitas yang menjalankan roda pemerintahan mahasiswa.

Pembinaan bidang Ormawa dimaksudkan untuk menyalurkan, mengembangkan dan mengarahkan Ormawa baik di tingkat universitas yakni BEM, MPM, DPM, tingkat fakultas yakni BEMF, dan DPMF, maupun

tingkat jurusan yakni Hima Jurusan/Prodi. Pembinaan dilakukan melalui pembimbingan, pendampingan, dan penyediaan dana serta sarana prasarana yang diperlukan.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan tempat berhimpunnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. UKM merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kedudukan lembaga ini berada pada wilayah universitas yang secara aktif mengembangkan sistem pengelolaan organisasi secara mandiri.

UKM UNY dikelompokkan dalam empat bidang, yaitu Bidang Penalaran, Bidang Olah Raga, Bidang Seni, dan Bidang Kesejahteraan/Khusus. Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Dengan demikian, penalaran merupakan cara berpikir yang tepat bagi mahasiswa yang mampu mempersiapkan dirinya menjadi manusia kritis. Setiap problem, baik dari diri sendiri maupun dari masyarakat, akan dapat dipecahkan bila seorang mahasiswa memiliki kemampuan berpikir analitik. Realisasi pembinaan bidang penalaran di antaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan debat bahasa Inggris.

Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan,

kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.

Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.

Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan (a) pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, bursa kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi dan (b) pembinaan kewirausahaan. Sementara itu, kegiatan khusus mahasiswa bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.

BAB V

PENGHENTIAN DAN PENGGANTIAN PENERIMA BIDIKMISI

A. Penghentian Beasiswa

Beasiswa Bidikmisi dapat dihentikan beasiswanya, bila:

1. Cuti
2. Drop Out
3. Non Aktif
4. Terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar
5. Mengundurkan diri
6. Meninggal Dunia
7. Lulus lebih cepat dari masa beasiswa yang ditetapkan
8. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dan SKS yang ditempuh kurang dari standar yang ditetapkan. IPK sekurang-kurangnya 3,0 dan SKS tempuh jumlahnya merupakan kelipatan 20 dari tiap semester yang telah ditempuh.
9. Dalam hal IPK pada semester tertentu kurang dari 3,0 maka diberi kesempatan untuk memperbaiki pada semester berikutnya, namun bila setelah pemberian kesempatan tersebut prestasinya tidak memenuhi standar seperti tersebut pada poin 8, maka beasiswa bidikmisinya akan dihentikan dan digantikan oleh mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan.

B. Penggantian Bidikmisi


Dalam hal terpenuhi syarat-syarat seperti tersebut pada poin A di atas, maka dilakukan proses penggantian penerima Bidikmisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Aktif
2. Wajib mengajukan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) selama masa penerimaan

3. Ketentuan teknis lainnya ditentukan oleh Universitas
4. Mahasiswa yang memenuhi ketentuan tersebut, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan masing-masing Fakultas, dan melampirkan berkas-berkas sbb:
 - a. Formulir Pendaftaran Beasiswa Bidik Misi ;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS);
 - c. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Dosen Penasihat Akademik yang diketahui Ketua Jurusan dan Wakil Dekan III;
 - d. Surat Keterangan tidak mengajukan / menerima beasiswa / bantuan biaya pendidikan lain diketahui Wakil Dekan III
 - e. Fotocopy KK dan/surat keterangan tidak terikat dalam perkawinan;
 - f. Surat Keterangan Penghasilan orang tua (Ayah dan Ibu) terbaru;
 - g. Fotocopy Piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang diselenggarakan oleh Kemenristek & Dikti dan atau organisasi lain baik pada tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional atau bukti prestasi lainnya (kalau ada);
 - h. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan;
 - i. Fotocopy Transkrip Nilai/KHS/IPK Minimal 3.00 (legalisir);
 - j. Surat Keterangan tidak mampu atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha diketahui Kepala Kelurahan/Kepala Desa (sebutkan rata-rata penghasilan per bulan) penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja.

Proses penggantian penerima Bidikmisi selanjutnya diverifikasi oleh tim dari bagian akademik dan bagian kemahasiswaan. Hasil seleksi penggantian bidikmisi sifatnya melanjutkan dan ditetapkan melalui SK Rektor dan

dilaporkan ke Ditjen Belmawa, Kemristekdikti melalui <http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>.



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA

NIP195909011986011002